

KEDUDUKAN HUKUM UANG BELANJA DAN KELENGKAPAN UANG BELANJA DALAM SISTEM PERKAWINAN ADAT SUKU MANDAR

Ika Novitasari

Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia

Abstrak

Kesepakatan uang belanja merupakan salah satu prasyarat dari suatu perkawinan dalam Suku Mandar yang merupakan suatu prestise yang dituangkan dalam bentuk komitmen atau perjanjian antara dua belah pihak yaitu keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Melihat unsur kesepakatan uang belanja serta kelengkapan uang belanja ini yang dimana melalui suatu pertemuan untuk melakukan kesepakatan bersama dengan melakukan perikatan antara dua belah pihak maka *kesepakatan* ini melahirkan suatu perjanjian, yang berarti terpenuhinya isi Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah suatu perjanjian. Tidak ada sanksi secara khusus dalam adat Suku Mandar di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar namun akibat dari batalnya pernikahan ini membuat keluarga dari pihak laki-laki harus mencari perempuan lain agar tidak merasa terlalu malu dan agar tidak ada kerugian.

Kata Kunci: Kesepakatan, Syarat Sahnya Perjanjian, Perkawinan Adat Mandar

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya, yang bertujuan untuk memiliki, bersenang – senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh menikah dengannya¹. Perkawinan dalam hal ini merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu setiap perkawinan pelaksanaannya ditentukan oleh kesepakatan antara kedua belah pihak calon mempelai. Suatu perkawinan dapat dianggap sah apabila sesuai dengan hukum agama, hukum adat, pandangan masyarakat dan Undang – undang yang

mengatur tentang perkawinan. Perkawinan adalah hak setiap orang, namun tetap dibatasi oleh keragaman adat dan budaya di Indonesia.

Untuk menciptakan Unifikasi Hukum guna menyempurnakan pembinaan Hukum Nasional maka pemerintah Republik Indonesia mensahkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun di dalam Undang – Undang tersebut tidaklah mengatur secara lengkap mengenai perkawinan ini, khususnya tentang teknis perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud yaitu tentang tata cara upacara pelaksanaan perkawinan) karna Undang – Undang tidak mampu mencakup seluruh proses perkawinan yang berbeda – beda dan

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.8-9.

beragam dari setiap masing – masing daerah sesuai suku dan budaya yang berlaku di daerah tersebut. Melainkan aturan teknis tersebut diserahkan kepada masyarakat untuk melaksanakannya sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

Pola dan keragaman bentuk-bentuk perkawinan yang sering kita temui pada tiap-tiap daerah membuat kita kaya akan budaya, jika diperhatikan bentuk perkawinan yang ada di Indonesia khususnya di wilayah Sulawesi Barat oleh suku Mandar masih ditemukan bentuk tradisi baik itu sebelum perkawinan ataupun proses berlangsungnya proses perkawinan tersebut. Dalam perkawinan adat Mandar sebelum melakukan perkawinan maka ada kesepakatan sebelum perkawinan, uang belanja adalah salah satu prasyarat untuk melakukan perkawinan dalam suku Mandar. Dalam adat Mandar tradisi uang belanja biasanya berisi kesepakatan uang atau apa saja yang akan diberikan/dibawa kepada sang mempelai perempuan. Dalam adat Mandar proses ini dinamakan *Mettumae* dalam proses ini keluarga laki-laki melakukan kunjungan resmi kepada rumpun keluarga perempuan sambil menanyakan kesepakatan uang belanja dan kelengkapan uang belanja.

Namun dalam beberapa kasus tidak hanya ada di suku Mandar setelah melakukan serangkaian upacara sebelum perkawinan termasuk di dalamnya telah menyetujui jumlah mahar atau seserahan yang akan diberikan kepada pihak perempuan oleh pihak laki-laki, perkawinan malah batal dilaksanakan karena jumlah seserahan (dalam hal ini Uang Belanja) tidak sesuai dengan isi kesepakatan/ perjanjian yang telah

ditentukan. Seperti salah satu contoh kasus yang berada di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kec. Alu, Kab. Polewali Mandar, dimana pernikahan gagal akibat calon mempelai laki-laki membawa sapi yang menurut rumpun keluarga mempelai perempuan ukurannya tidak sesuai dengan kesepakatan “uang belanja dan kelengkapan uang belanja” sebelum perkawinan.

Pengertian kedudukan hukum

Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasanya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Dalam istilah bahasa latin, kedudukan hukum disebut *locus standi* yang memiliki makna bahwa suatu keadaan ketika suatu subyek hukum atau obyek hukum dianggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi.²

Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

² Wikipedia. “Pengertian Kedudukan Hukum”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum (diakses pada tanggal 11 Juni 2019, puku; 22;13 wita).

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu :

- a. Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, artinya perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu.
- b. Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebtkannya membentuk keluarga dan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerhanian, bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin juga berperan penting.³

Perkawinan menurut Hukum Islam

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata *nikah* dan kata *zawaj*. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya yakni *dham* yang berarti menghimpit, menindih dan berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni *wathaa* yang berarti setubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Hakikat nikah adalah perjanjian antara calon suami isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami-isteri, guna membentuk suatu keluarga. Perkawinan merupakan perbuatan ibadah dalam kategori ibadah umum, dengan demikian dalam melaksanakan perkawinan

harus diketahui dan dilaksanakan aturan-aturan perkawinan dalam Hukum Islam.⁴

Perkawinan menurut Hukum Adat

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Dalam masyarakat adat perkawinan merupakan bagian peristiwa yang sakral sehingga dalam pelaksanaannya harus ada keterlibatan arwah nenek moyang untuk dimintai do'a restu agar hidupnya kelak jadi keluarga yang bahagia. Sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum adat sendiri adalah hukum yang menjadi kebiasaan masyarakat yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara yang satu dengan yang lain dan terdapat sanksi didalamnya biasanya berupa moral. Hukum adat telah lama berlaku di tanah air kita adapun kapan mulai berlakunya tidak dapat ditentukan secara pasti. Indonesia berlaku berupa hukum adat yang mengatur bagian perkawinan yang pelaksanaannya berlaku sesuai adat dan kebiasaan suatu tempat tertentu, hukum tersebut tidak di verbalkan secara meluas tetapi mempunyai sifat yang mengikat sesama masyarakat adat tersebut berupa sanksi moral/malu ketika seseorang berperilaku tidak sesuai dengan hukum tersebut. Berawal dari

³ Titik Triwulan Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Internasional*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 14.

⁴ Abd.Shomad, *Hukum Islam, Penormaannya Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 275.

budaya yang plural sehingga menimbulkan masalah yang kompleks, akhirnya hukum adat diberlakukan di Indonesia agar bisa mewakili dari permasalahan tersebut. Hukum perkawinan adat mengenal kepatutan dan keselarasan dalam pergaulan dan bersifat religio magis, tidak mengenal pembedaan hukum perdata dan hukum publik.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam tujuan hukum adat adalah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera serta hidup yang sakinah mawaddah warahmah. Akan tetap dalam perkawinan tidak semua yang menjadi harapan tercapai dengan baik. Adakalanya berakhir dengan perceraian disebabkan oleh suami atau sebaliknya. Perkawinan dalam arti "Perikatan Adat" ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan "Rasa senak" (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan "rasa Tuha" (hubungan orang tua keluarga dari pada calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua termaksud anggota keluarga, kerabat menurut hukum adat setempat yaitu dengan pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terlibat dalam perkawinan.⁵

Menurut Hukum Adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem perkawinan jujur dimana pelamaran dilakukan pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan, bagaimanapun tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem yang berlaku dalam masyarakat, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengaturnya, hal mana berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat yang bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak berkepentingan dengan kepentingan umum, Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Pengertian Mahar

Secara umum, kata lain yang dipakai untuk mahar dalam Al-Qur'an adalah "Ajr". Ajr ini berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan kenapada pengantin perempuan. Kata "sedekah" juga dipakai dalam Al-Qur'an untuk memberikan tekanan "pemberian nafkah dalam kehidupan berkeluarga". Kata lain yang juga dipakai Al-Qur'an untuk menyebutkan nafkah keluarga adalah "faridhah" yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa ayat 4, yang berarti menjadikan pembayaran mahar sebagai hal penting bagi sahnya perkawinan.⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa mahar ialah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad pernikahan. Pengertian mahar menurut Syara' adalah sesuatu yang wajib sebab

⁵ Hilman Hadikusuma, *Pernikahan Adat*, Palapa, Jakarta, 2003, hlm. 8.

⁶ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 209.

nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian yang bersifat umum yang ada nilai materi dan dapat diambil manfaatnya sebab adanya sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur secara syubhat.⁷

Mahar atau maskawin secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Mahar dapat dikatakan juga sebagai suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).⁸

Teori kesepakatan

Kata sepakat dalam suatu perjanjian dapat diperoleh melalui suatu proses penawaran (*offerte*) dan penerimaan (*acceptatie*). Istilah penawaran merupakan suatu pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, yang tentunya dalam penawaran tersebut telah terkandung unsur esensialia dari perjanjian yang akan dibuat. Penerimaan (*acceptatie*) sendiri merupakan pernyataan kehendak tanpa syarat untuk menerima penawaran tersebut.

Kata sepakat dapat diberikan secara tegas maupun diam-diam. Secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis, lisan maupun

dengan suatu tanda tertentu. Cara tertulis dapat dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan.

Azas Consensualitas mempunyai pengertian yaitu pada dasarnya perjanjian terjadi sejak detik tercapainya kesepakatan, dimana perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan yang ada, yaitu yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Perjanjian seharusnya adanya kata sepakat secara suka rela dari pihak untuk sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara yang mengatakan bahwa : Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan.

Syarat sah perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.⁹

Menurut Ahmadi Miru, perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Selain itu, menurut Beliau, kontrak dan perjanjian mempunyai makna yang sama karena dalam B.W. hanya dikenal perikatan yang lahir dari perjanjian dan yang lahir dari

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2009, hlm.174.

⁸ Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Konstektual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffh*, Gama Media, Yogyakarta, 2005. hlm.84.

⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 1

undang-undang atau yang secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁰

“Perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang, perikatan yang bersumber dari undang-undang dibagi dua, yaitu dari undang-undang saja dan dari undang-undang karena perbuatan manusia. Selanjutnya, perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dapat dibagi dua, yaitu perbuatan yang sesuai hukum dan perbuatan yang melanggar hukum.”

Walaupun dikatakan bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu:¹¹

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Keempat syarat tersebut biasa juga disingkat dengan sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW tersebut di atas akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Kesepakatan

Kesepakatan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara

penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi bahkan hanya dengan menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan.¹²

b. Kecakapan

Kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Kecakapan ini ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah, walaupun usianya belum mencapai 21 tahun. Khusus untuk orang yang menikah sebelum usia 21 tahun tersebut, tetap dianggap cakap walaupun dia bercerai sebelum mencapai 21 tahun. Jadi janda atau duda tetap dianggap cakap walaupun usianya belum mencapai 21 tahun.¹³

Walaupun ukuran kecakapan didasarkan pada usia 21 tahun atau sudah menikah, tidak semua orang yang mencapai usia 21 tahun dan telah menikah secara otomatis dapat dikatakan cakap menurut hukum karena ada kemungkinan orang yang telah mencapai usia 21 tahun atau sudah menikah, tetapi tetap dianggap tidak cakap karena berada di bawah pengampuan, misalnya karena gila, atau bahkan karena boros.¹⁴

c. Hal tertentu

Mengenai hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek

¹⁰ *ibid*, hlm. 2.

¹¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013 hlm. 13

¹² *Ibid*. hlm. 68

¹³ Ahmadi Miru & Sakka Pati, *Loc.cit*.

¹⁴ *Ibid*, hlm.68

perjanjian yang jelas. Jadi suatu perjanjian tidak bisa dilakukan objek yang tertentu. Jadi tidak bisa seseorang menjual “sesuatu” (tidak tertentu) dengan harga seribu rupiah misalnya karena kata sesuatu itu tidak menunjukkan hal tertentu, tetapi hal yang tidak tentu.¹⁵

d. Sebab yang halal

Syarat ini mengenai suatu sebab yang halal, ini juga merupakan syarat tentang isi perjanjian. Kata halal disini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam hukum Islam, tetapi yang dimaksudkan disini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁶

A. Wanprestasi

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena di sengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.¹⁷

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan.¹⁸

Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak wanprestasi

harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:¹⁹

- pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)
- pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)

Dengan demikian, ada dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan, yaitu pembatalan atau pemenuhan kontrak. Namun, jika dua kemungkinan pokok tersebut diuraikan lebih lanjut, kemungkinan tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu:²⁰

1. pembatalan kontrak saja
2. pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi
3. pemenuhan kontrak saja
4. pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi

Pembagian atas empat kemungkinan tuntutan tersebut di atas sekaligus merupakan pernyataan ketidaksetujuan penulis atas pendapat yang membagi atas lima kemungkinan, yaitu pendapat yang masih menambahkan satu kemungkinan lagi, yaitu “penuntutan ganti rugi saja” karena tidak mungkin seseorang menuntut ganti rugi saja yang lepas dari kemungkinan dipenuhinya kontrak atau batalnya kontrak karena dibatalkan atau dipenuhinya kontrak merupakan dua kemungkinan yang harus dihadapi para pihak dan tidak ada pilihan lain sehingga tidak mungkin ada tuntutan ganti rugi yang berdiri sendiri sebagai akibat dari suatu wanprestasi.²¹

¹⁵ *Ibid*, hlm.68-69

¹⁶ *Ibid*, hlm.69

¹⁷ Ahmadi Miru, *op.cit* hlm. 74

¹⁹ *Ibid*, hlm. 75

²⁰ *Ibid*.

Tuntutan apa yang harus ditanggung oleh pihak yang wanprestasi tersebut tergantung pada jenis tuntutan yang dipilih oleh pihak yang dirugikan. Bahkan apabila tuntutan itu dilakukan dalam bentuk gugatan di pengadilan, pihak yang wanprestasi tersebut juga dibebani biaya perkara.²²

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum *mix method* yakni suatu penelitian hukum yang berfungsi melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat juga dalam pandangan hukumnya. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Kesepakatan Uang belanja dan Kelengkapan Uang Belanja dalam UUD 1945 dan KUHPerdara pada masyarakat adat Mandar.

Suku Mandar adalah salah satu suku bangsa yang mendiami provinsi Sulawesi, tepatnya di provinsi Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat adalah salah satu provinsi dari 6 provinsi di pulau Sulawesi, yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi ke-33 di negara republik Indonesia ini.

Sulawesi Barat merupakan pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan dengan UU RI Nomor 26 Tahun 2004 tertanggal 5

Oktober 2004 yang diresmikan menteri dalam negeri atas nama Presiden RI tanggal 16 Oktober 2004. Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas 5 Kabupaten, yaitu: Kabupaten Majene, Polewali Mandar, Mamuju, Mamuju Utara dan Mamasa. Secara geografis, provinsi Sulawesi Barat berada pada 2^o40'00"-3^o38'15" LS dan 11^o54'45"-119^o4'45" BT dengan luas wilayah 16.796,19 Km². Provinsi Sulawesi Barat mempunyai batas wilayah sebagaimana tercantum dalam Bab II pasal 5 UU RI Nomor 26 Tahun 2004, yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Luwu Utara, Tanah Toraja dan Pinrang di Sulawesi Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dan teluk Mandar. Dan di sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar dan Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur.²³

Indonesia berlaku berupa hukum adat yang mengatur bagian perkawinan yang pelaksanaannya berlaku sesuai adat dan kebiasaan suatu tempat tertentu, hukum tersebut tidak di verbalkan secara meluas tetapi mempunyai sifat yang mengikat sesama masyarakat adat tersebut berupa sanksi moral/malu ketika seseorang berperilaku tidak sesuai dengan hukum tersebut. Berawal dari budaya yang plural

²³ Abd. Kadir Ahmad. 2006. *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*. Makassar: Indobis. hlm 244. dalam jurnal Akbar Prikarsa Dwi Putra, *Implementasi Nilai-nilai Adat Perkawinan Mandar Dalam Keberlangsungan Hubungan Suami Istri di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar*, Universitas Negeri makassar, hlm 7.

²² *Ibid.*

sehingga menimbulkan masalah yang kompleks, akhirnya hukum adat diberlakukan di Indonesia agar bisa mewakili dari permasalahan tersebut.²⁴

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam tujuan hukum adat adalah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera serta hidup yang sakinah mawaddah warahmah. Akan tetap dalam perkawinan tidak semua yang menjadi harapan tercapai dengan baik. Adakalanya berakhir dengan perceraian disebabkan oleh suami atau sebaliknya.²⁵

Hukum adat sendiri adalah hukum yang menjadi kebiasaan masyarakat yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara yang satu dengan yang lain dan terdapat sanksi didalamnya biasanya berupa moral. Hukum adat telah lama berlaku di tanah air kita adapun kapan mulai berlakunya tidak dapat ditentukan secara pasti.²⁶

Pengaturan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat di dalam UUD 1945. Dapat dilihat pada Pasal 18B ayat (2), Pasal 281 ayat (3). Yang berbunyi :

Pasal 18B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Pernikahan Adat, Palapa*, Jakarta, 2003, hlm. 8.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

Pasal 281 ayat (3) “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai salah satu landasan konstitusional masyarakat dan menyatakan pengakuan secara deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Namun pengakuan tersebut memberikan batasan-batasan atau persyaratan agar suatu komunitas dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat hukum adat. Ada empat persyaratan keberadaan masyarakat adat menurut Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 antara lain: (a) Sepanjang masih hidup; (b) Sesuai dengan perkembangan masyarakat; (c) Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (d) Diatur dalam undang-undang.²⁷

Sehingga kesepakatan uang belanja serta kelengkapan uang belanja merupakan bagian dari hak-hak tradisional hukum adat yang diakui keberadaannya.

Kesepakatan atau kata sepakat merupakan bentuk atau merupakan unsur dari suatu perjanjian (*Overeenkomst*) yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak.²⁸

²⁷ Jurnal Kurnia Warman, *Peta Perundang-undangan Tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat*, volume 28, Universitas Andalas.

²⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 216.

Berdasarkan Pasal 1313, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.³⁶ Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata hanya terjadi atas izin atau kehendak (*toestemming*) dari semua mereka yang terkait dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan.²⁹

Dalam hal perjanjian Kesepakatan uang belanja, serta kelengkapan uang belanja pada Perkawinan Adat Mandar yaitu merupakan syarat pinangan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, namun sebelum pihak laki-laki membawa *hal-hal* tersebut dilaksanakan terlebih dahulu prosesi yang disebut *Mettumae* (yang artinya adalah pengambilan keputusan untuk menyepakati perjanjian mengenai banyaknya yang harus dibawa pihak laki-laki untuk pihak perempuan) setelah melaksanakan rangkaian prosesi-prosesi adat sebelumnya, pada saat prosesi inilah segala sesuatunya diperjanjikan baik itu waktu dan tempat pelaksanaan Akad

nikah, mas kawin, *passorong/mahar*, termasuk besaran uang belanja yang disyaratkan pihak perempuan untuk dibawa oleh pihak laki-laki. *Passorong* dan *uang belanja* adalah hal prasyarat utama sebelum melanjutkan prosesi pesta perkawinan tersebut, dimana hal ini ditentukan oleh keluarga mempelai wanita yang dituntutkan kepada calon mempelai pria untuk membayarkannya dengan kesepakatan yang telah disepakati terlebih dahulu.

Permintaan *Uang Belanja* inipun sangat beragam nominalnya, tergantung dari golongan seperti yang tertera sebelumnya maupun dari tingkat pendidikan si wanita.

Melihat keutamaan dan unsur Kesepakatan Uang Belanja, serta kelengkapan uang belanja ini yang dimana melalui suatu pertemuan untuk melakukan kesepakatan bersama dengan melakukan perikatan antara dua belah pihak maka *kesepakatan* ini melahirkan suatu perjanjian.

Dari segi substansial dari Perjanjian *Passorong dan uang belanja serta kelengkapan uang belanja* maka perjanjian ini dapat dikategorikan sebagai:

1. Perjanjian Sepihak, jika yang diperjanjikan yaitu *passorong/mahar dan uang belanja, serta kelengkapan uang belanja* sebagai hal yang terpisah dari prosesi perkawinan ini dikarenakan hal ini bisa dianggap sebagai suatu hadiah atau pembayaran sepihak dalam hal ini pihak laki-laki memberikan sejumlah Uang sebagai prasyarat.
2. Perjanjian timbal balik tidak sempurna, Jika yang diperjanjikan itu *passorong* sebagai satu kesatuan dari prosesi perkawinan ini dikarenakan adanya hak

²⁹ Komar Andasasmita, Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya, Cetakan 2, (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990), hlm. 430.

dan kewajiban kedua belah pihak yaitu pihak laki-laki wajib membayarkan *passorong/mahar* dan Pihak perempuan wajib untuk mengikuti kelanjutan dari prosesi perkawinan.

Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan perjanjian *passorong/mahar* dan uang belanja serta kelengkapan uang belanja yaitu sesuai Undang-undang R.I nomor 1 tahun 1974. Bab II tentang syarat-syarat perkawinan.

Jika merujuk pada perundang-undangan maka yang berwenang melakukan perjanjian Kesepakatan Passorong adalah seseorang yang dianggap berwenang untuk menikahkan anak perempuannya, sesuai pasal 6 Undang-undang no 1 tahun 1974 ayat 1-6.³⁰

Namun tidak terlepas karena negara Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman suku budaya dan adat istiadatnya, maka pada sistem perkawinan suku Mandar dilaksanakan sesuai aturan adat yang berlaku, dimana pihak yang berwenang untuk melakukan Kesepakatan Passorong yaitu Ayah dari mempelai perempuan dikarenakan ayah adalah selaku kepala keluarga atau pemimpin keluarga, dan setelah itu apabila calon tersebut sudah meninggal ayahnya maka barulah sang Ibu yang berwenang melakukan perjanjian. Dilanjutkan oleh paman dari ayah perempuan apabila orang tuanya sudah meninggal.

Setelah penulis melakukan penelitian sehingga mendapatkan hasil dan mengetahui prosesi pernikahan pada Adat Mandar, penulis menyimpulkan bahwa

kesepakatan uang belanja terjadi pada tahap *mettuma*. Dimana pada tahap itu, pihak keluarga laki-laki mengutus beberapa orang/perwakilan dari keluarga dekat ataupun orang tertentu yang dianggap berkompeten, juga dari kalangan pemuka agama guna membicarakan ataupun membuat kesepakatan/keputusan tertentu yang dianggap penting.

Yang dimana dalam kesepakatan uang belanja mereka memutuskan atau menyepakati beberapa objek seperti yang ada pada kasus I dan kasus II dimana *passorong* dan *uang belanja* serta *kelengkapan uang belanja* yang akan dibawah oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Sehingga penulis berpendapat sesuai dengan ketentuan pada pasal 1320 KUHPerdata/BW dimana adanya kesepakatan yang memenuhi syarat sah perjanjian maka kesepakatan tersebut adalah sebuah perjanjian.

Melihat keutamaan dan unsur Kesepakatan Uang belanja ini penulis berpendapat kesepakatan hal-hal ini melalui suatu pertemuan untuk melakukan kesepakatan bersama dengan melakukan perikatan antara dua belah pihak maka *kesepakatan* ini melahirkan suatu perjanjian. Yang kemudian Kedudukan Kesepakatan Passorong, uang belanja dan kelengkapan uang belanja dalam aspek perjanjian adalah suatu bentuk perjanjian dimana terpenuhinya isi pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah suatu perjanjian, dimana perjanjian kesepakatan passorong tersebut tertuang pula dalam bentuk perjanjian yang tercantum pada pasal 1314 KUH Perdata yang menggolongkan pada perjanjian Cuma-Cuma dan perjanjian atas beban.

³⁰ Undang-undang R.I. NOMOR 1
TAHUN 1974 tentang perkawinan.

Penerapan Sanksi apabila Pihak Laki-laki Melanggar Perjanjian dalam Kesepakatan Uang Belanja dan Kelengkapan Uang Belanja pada Sistem Perkawinan Adat Suku Mandar di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar.

Sebagian besar desa di Kabupaten Polewali Mandar masih menghormati yang namanya Hukum Adat Hukum yang pada hakikatnya mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik didalam keluarga, hubungan kekerabatan, ketetanggaan, memulai suatu pekerjaan maupun mengakhiri suatu pekerjaan, apalagi yang bersifat “peradilan” dalam menyelesaikan perselisihan antara yang satu dan yang lainnya, diutamakan jalan penyelesaiannya secara rukun dan damai secara musyawarah dan mufakat, dengan saling memaafkan tidak begitu saja terburu-buru pertikaian itu langsung dibawa dan disampaikan ke pengadilan negara.

Mengacu pada pasal 1320 KUHP/BW kesepakatan *uang belanja dan kelengkapan uang belanja* sesuai pada syarat ke tiga dan keempat yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal, maka perjanjian kesepakatan passorong dan uang belanja dikatakan sah karena memenuhi syarat sah perjanjian.

Secara sederhana keempat hal yang menyebabkan terjadinya cacat pada kesepakatan tersebut secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:³¹

- a. Kekhilafan terjadi jika salah satu pihak keliru tentang apa yang diperjanjikan, namun pihak lain

membiarkan pihak tersebut dalam keadaan keliru.

- b. Paksaan terjadi jika salah satu pihak memberikan kesepakatannya karena ditekan (dipaksa secara psikologis), jadi yang dimaksud dengan paksaan bukan paksaan fisik karena jika yang terjadi adalah paksaan fisik, pada dasarnya tidak ada kesepakatan.

- c. Penipuan terjadi jika salah satu pihak secara aktif memengaruhi pihak lain sehingga pihak yang dipengaruhi menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu.

- d. Penyalahgunaan keadaan terjadi jika pihak yang memiliki posisi yang kuat (posisi tawarnya) dari segi ekonomi maupun psikologi menyalahgunakan keadaan sehingga pihak lemah menyepakati halhal yang memberatkan baginya. Penyalahgunaan keadaan ini disebut juga cacat kehendak yang keempat karena tidak diatur dalam BW, sedangkan tiga lainnya, yaitu penipuan, kekhilafan, dan paksaan diatur dalam BW.

Maka setiap perjanjian apabila mengalami ingkar janji (wanprestasi) atau cedera prestasi akan melahirkan sanksi, Pada proses penyelesaian perkara adat secara umum diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka pada kasus “pihak laki-laki melanggar perjanjian dalam kesepakatan kelengkapan uang belanja pada perkawinan adat suku Mandar di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar”, penerapan sanksi yang dilakukan sama yaitu memulai dengan musyawarah dan

³¹ Ahmadi Miru, *op.cit.*, hlm. 18

mufakat oleh pemangku adat atau majelis permusyawaratan adat.

Penerapan sanksi yang dilakukan sama yaitu memulai dengan musyawarah dan mufakat oleh pemangku adat atau majelis permusyawaratan adat. Sanksi yang diterapkan pada kasus tersebut tidak lepas dari sanksi moral, dan pada kasus melanggar perjanjian dalam kesepakatan kelengkapan uang belanja sanksi moral yang ditimbulkan yaitu berupa dibatalkannya pernikahan oleh pihak perempuan yang membuat sang keluarga pihak laki-laki malu atau masiri' (dalam bahasa Mandar).

Penerapan sanksi dari melanggar perjanjian dalam kesepakatan uang belanja dan kelengkapannya pada perkawinan adat Suku Mandar di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar lebih menitikberatkan kepada akibat atau pengaruh-pengaruh negatif dalam perilaku sosial masyarakat, karena dengan fenomena kesepakatan passorong dan uang belanja yang terbilang tidak sedikit nominalnya banyak pemuda-pemuda yang mengucilkan harapannya untuk segera menikah, malah tidak jarang mempengaruhi psikologi seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak lazim, misalnya kasus pemuda yang membawa lari atau mengajak kabur anak gadis orang, bahkan hal yang paling parah bagi sebagian pemuda yang merasa sangat diberatkan dengan permintaan prasyarat utama dari pernikahan tersebut rela menempuh jalan pintas yaitu dengan berbuat tidak senonoh yang juga dilarang oleh ajaran Islam, seperti menghamili anak gadis orang, yang meskipun notabene adalah pacarnya sendiri, namun karena hanya didasari rasa saling cinta maka

mereka melakukan hal tersebut dengan tujuan akan terpaksa di nikahkan tanpa prasyarat kesepakatan uang belanja dan kelengkapan uang belanja.

Setelah penulis melakukan penelitian, dan mewawancarai seorang warga di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar yang bernama Silang Katjo Ali yang berumur 70 Tahun selaku Kepala Sekolah PAUD Dusun Paropo dan menanyakan kronologi kasus I dan II hingga akibat dari batalnya pernikahan tersebut. Pada kasus I seperti yang penulis uraikan di atas akibat dari tidak terpenuhinya perjanjian/kesepakatan besarnya sapi (dalam hal ini sapi termasuk kelengkapan uang belanja) oleh pihak laki-laki ini kemudian membuat pihak perempuan membatalkan pernikahan tersebut. Tidak ada sanksi secara khusus dalam adat namun akibat dari batalnya pernikahan ini membuat keluarga dari pihak laki-laki harus mencari perempuan lain agar tidak merasa terlalu malu dan agar tidak ada kerugian.³²

Sedangkan pada kasus II akibat tidak terpenuhinya jumlah kelengkapan uang belanja yang disepakati dalam kesepakatan pada tahap *mettuma* yaitu jumlah *masigi-masigi* yang dalam Suku Mandar dianggap penting dalam prosesi pernikahan Adat Mandar ini mengakibatkan batalnya pernikahan tersebut. Sama halnya dengan kasus I tidak ada sanksi hukum atau adat yang diberikan oleh pihak Desa atau Pemuka Adat sendiri, namun ini

³² Silang Katjo Ali (70 Tahun), Kepala PAUD Dusun Paropo, *Wawancara*, Dusun Paropo, 13 Agustus 2019.

mengakibatkan kerugian dan terputusnya silaturahmi antara kedua keluarga.³³

Menurut penulis bahwa kesepakatan uang belanja dan kelengkapan uang belanja jika dilihat secara hukum meskipun terlahir dari turunan dari hukum Adat, namun kesepakatan tersebut telah memenuhi unsur perikatan, syarat-syarat perjanjian dan Asas-asas perjanjian, sehingga harus dipertegas dengan membuat perjanjian tersebut ditulis secara resmi agar tidak ada lagi pihak yang dengan gampang membatalkan perjanjian secara sepihak yang akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

Kesimpulan

Pengaturan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat di dalam UUD 1945. Dapat dilihat pada Pasal 18B ayat (2), Pasal 281 ayat (3). Sehingga kesepakatan passorong maupun kesepakatan uang belanja serta kelengkapan uang belanja merupakan bagian dari hak-hak tradisional hukum adat yang diakui keberadaannya. Kesepakatan uang belanja merupakan salah satu prasyarat dari suatu perkawinan dalam Suku Mandar yang merupakan suatu prestise yang dituangkan dalam bentuk komitmen atau perjanjian antara dua belah pihak yaitu keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Melihat unsur kesepakatan uang belanja serta kelengkapan uang belanja ini yang dimana melalui suatu pertemuan untuk melakukan kesepakatan bersama dengan melakukan perikatan antara dua belah pihak maka *kesepakatan* ini melahirkan suatu perjanjian. Yang dimana berarti

terpenuhinya isi Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah suatu perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2009
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1992
- Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffh*, Gama Media, Yogyakarta, 2005
- Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhaj Al-Muslim*, Kairo Dar Al-Hafitz, 2004.
- Ahmad, *System Upacara Tradisional Mandar*, Majene: Wilda Setia Karya, 2011.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- AM Syarbin Syam, *Bunga Rampai Kebudayaan Mandar dari Balanipa*, (Polewali: Depdikbud Kab. Polmas, 2000.
- Arifuddin Ismail, *Sistem Pernikahan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, Cet 1; Makassar : Indobis 2006.
- Fahmi Massiara, *Meneropong Prospek dan Transformasi Kepariwisata Budaya Kabupaten Majene JILID 111*.
- Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*,

³³ *Ibid.*

- Cetakan 2, (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990.
- Hilman Hadikusuma, *Pernikahan Adat*, Palapa, Jakarta, 2003.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Penerbit Alumni., 1999.
- Pat Badrun, *Sistem Perkawinan DI Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, I Ceti*, ; Makassar : Indobis, 2006.
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, Kairo: Dar Al-Fath Li Al-I'lam Al-Araby, 1999.
- St. Amninah Pabittei H. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, Makassar: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2011.
- Titik Triwulan Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Internasional*, Kencana, Jakarta, 2008.

Undang-undang

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam

Website

- Artikel yang berjudul “Ordonansi Perkawinan Orang Orang Indonesia” diakses di <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/s193374>.
- Artikel yang berjudul “*Tosialana Mandar (Perkawinan Daerah Mandar)*” diakses di <http://www.kampung-mandar.web.id/artikel/tosiala.html>

Jurnal/Skripsi dan Lain-lain

- Jurnal Akbar Prikarsa Dwi Putra, *Implementasi Nilai-nilai Adat Perkawinan Mandar Dalam Keberlangsungan Hubungan Suami Istri di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar*, Universitas Negeri makassar.
- Jurnal Kurnia Warman, *Peta Perundang-undangan Tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat*, volume 28, Universitas Andalas.